

# Tapak Tilas Akuntansi Syariah

Oleh: Windari

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

---

## *Abstract*

*In Islamic accounting there are three values or principles of accounting that had been accepted. They are responsibility, justice and general truth, that always fullfil in islamic accounting system. Those three values have been being a basic operational principle, especially in sharia banks. Therefore, those three values have to be practiced in real life by all islamic bankers.*

*Keywords : Akuntansi, Perjalanan Akuntansi, Dasar Hukum Akuntansi*

## **A. Pendahuluan**

Wacana akuntansi syariah memang muncul sebagai salah satu akibat bergulirnya wacana dan praktek perbankan syariah, yang berhulu dari semangat Islamisasi sistem ekonomi dikalangan umat Islam. Berdasarkan yang kita lihat, semua aktivitas dan sistem akuntansi juga diarahkan untuk memakai sistem akuntansi Barat. Konsekuensinya akuntansi sekarang menjadi menara gading dan sulit sekali menyelesaikan masalah lokalitas. Akuntansi hanya mengakomodasi kepentingan "market" (pasar modal) dan tidak dapat menyelesaikan masalah akuntansi untuk UMKM yang mendominasi perekonomian Indonesia lebih dari 90%. Hal ini sebenarnya telah menegasikan sifat dasar lokalitas masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Padahal bila kita lihat lebih jauh, akuntansi secara sosiologis saat ini telah mengalami perubahan besar. Akuntansi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Akuntansi telah dipahami sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai (value laden), tetapi dipengaruhi nilai-nilai yang melingkupinya. Bahkan akuntansi tidak hanya dipengaruhi, tetapi juga mempengaruhi lingkungannya.

Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang berdasarkan syariah Islam) wajar saja menjadi pertanyaan kita. Sama halnya pada masa lalu orang meragukan dan mempertanyakan seperti apakah ekonomi Islam. Jika kita mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam Al-Qur'an maka kita akan menemukan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang membuktikan bahwa Islam juga membahas ilmu akuntansi. Agama Islam

diturunkan untuk menjawab setiap persoalan manusia, baik dalam tataran makro maupun mikro.

Wacana Akuntansi syariah tidak lahir dalam suasana yang vakum. Tetapi kelahirannya sangat terkait dengan kondisi objektif yang melingkupi umat Islam dan masyarakat dunia. Kondisi yang dimaksud meliputi norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis dan perkembangan pemikiran dikalangan Islam.<sup>2</sup>

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dibahas masalah muamalah. Termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran ( truth), kepastian ( certainty ), keterbukaan ( accountability ) dan keadilan ( fairness ) antara kedua pihak yang memiliki hubungan transaksi (muamalah).<sup>3</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Defenisi Akuntansi

Dalam dunia usaha, dunia pendidikan, dunia perbankan, dunia bisnis dan lain jenis usaha tentunya kita sudah tak asing lagi dengan kata akuntansi. Sebagaimana perkembangan zaman, akuntansi juga mengalami perkembangan. Akuntansi juga memiliki beberapa pengertian. definisi akuntansi ini yang selalu berubah mengikuti perubahan dan perkembangan dunia bisnis.

Kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris “*to account*” yang berarti memperhitungkan atau mempertanggung jawabkan dan kata “*accountancy*” yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh akuntan (*accountant*).<sup>4</sup>

Definisi akuntansi ini dimuat dalam *accounting terminology* bulletin sebagai berikut akuntansi: seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, penggolongan dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggung jawaban keuangan dan lainnya.

Defenisi akuntansi berikut ini sebagaimana dimuat di dalam statement of accounting principles board ( 1970) mengatakan bahwa akuntansi adalah

kegiatan pengadaan jasa, yang berfungsi sebagai penyedia informasi tentang unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan untuk selanjutnya sebagai acuan pengambilan keputusan. Jadi dari pengertian akuntansi tersebut sebagai untuk mencapai tujuan yaitu menyediakan informasi keuangan badan usaha yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.

Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis" Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses dimana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Dengan menelaah pengertian yang umum seperti di atas, maka akuntansi islam dapat di definisikan sebagai proses pencatatan, penjabaran, dan kepastian data dalam suatu usaha yang di bukukan menurut hukum syariat islam yang menjauhi manipulasi laporannya. Prinsip-prinsip akuntansi Islam harus memenuhi syarat sebagai berikut: Benar (Truth) dan sah (valid), Adil (justice), Kebaikan (benevolence/Ihsan)<sup>5</sup>

## **2. Perjalanan Akuntansi Syariah**

Akuntansi, menurut sejarah konvensional, disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli yang menulis buku "Summa de Arithmetica Geometria et

Propotionalita” dengan memuat satu bab mengenai “Double Entry Accounting System”.<sup>6</sup>

Namun apabila kita pelajari “Sejarah Islam” ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di Semananjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah. Dimana pada masa Daulah Bani Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik (86-96 H/706-715) adalah orang pertama yang menghimpun buku-buku Akuntansi yang tadinya terpisah untuk dihimpun dan dijilid.<sup>7</sup> yang kemudian di lanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara.

Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan “hafazhatul amwal” (pengawas keuangan). Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang , yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (kitabah) dalam bermuamalah (bertransaksi) penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. Dengan demikian, dapat kita saksikan dari sejarah, bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal system akuntansi, karena Al Quran telah diturunkan pada tahun 610M, yakni 800 tahun lebih dahulu dar Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494 M

Irfan Mahmud Ra’ana dalam bukunya “*Economic System Under Umar the Great*”, menguraikan fase pengelolaan keuangan negara Islam pada masa awal dan khulafa’ur Rasyidin dari uraiannya tentang pengelolaan harta negara ini dapat diyakini bahwa bentuk-bentuk pencatatan telah ada semenjak masa Rasulullah, yaitu pada awal Negara Islam di Madinah. Pada ketika itu telah ada Baitul Mal yang dimanfaatkan untuk menampung harta umat berupa Zakat, Ghanimah maupun fay’i. Pada masa itu Rasulullah juga telah menunjuk petugas-petugas yang melakukan penghimpunan zakat. Penyimpanan penerimaan negara pertama sekali dipraktekkan Rasulullah dengan menghimpunnya di Mesjid yang kemudian dibagikan sehingga habis.

Kebiasaan Rasul ini diikuti oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu seluruh penerimaan Negara segera dibagi-bagikan tanpa sisa, sehingga

seluruh penduduk Madinah memperoleh bagian masing-masing. Dalam kitab al-Amwal diriwayatkan bahwa pada tahun pertama Abu Bakar menjadi Khalifah setiap orang menerima 10 dirham dan pada tahun kedua masing-masing menerima 20 dirham. Pada masa Abu Bakar telah berdiri bangunan khusus tempat penyimpanan harta, namun harta tidak pernah bersisa didalam tempat penyimpanan ini, karena segera dibagikan. Setelah wafatnya Abu Bakar, ketika tempat penyimpanan ini diperiksa, ternyata hanya tertinggal uang sebanyak 1 dirham.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab wilayah pemerintahan Islam telah meliputi Irak, Iran, Syiria dan Mesir. Penerimaan yang diperoleh pemerintah di Madinah dalam bentuk Ghanimah, Jizyah, Kharaj dan Lainnya sangat melimpah. Pada saat yang sama beban organisasi tentara, pengaturan tanah-tanah yang ditaklukkan beserta penanggungungan kesejahteraan umat mengharuskan keuangan Negara dikelola secara sistematis. Karena itu sejak pemerintahan Umar dana perolehan pemerintah tidak lagi habis dibagimelainkan disimpan disatu tempat yang aman sebagai lembaga perbendaharaan Negara (Baitul Mal).

Dalam manajemen keuangan dan perbendaharaan, Lembaga Baitul Mal ini memiliki kemandirian. Pada tingkat propinsi para pejabat yang bertanggungjawab mengelola tidak bergantung kepada gubernur. Mereka memiliki otoritas penuh mengelola harta umat dan terpisah dari badan eksekutif. Hal ini sudah berlaku sejak zaman Rasulullah, yaitu ditunjuknya secara khusus petugas pengumpul zakat selain gubernur. Petugas pengumpul zakat langsung bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

Pada masa Abu Bakar beliau memisahkan jabatan Amir al-Kharaj (pengumpul Pajak) dan Sahib Baitul Mal (pejabat bendahara). Pada masa itu terdapat bendahara masing-masing untuk bidang penerimaan dan pengeluaran. Bidang pengeluaran juga dipisahkan, yaitu dana yang bersumber dari zakat digunakan untuk kebutuhan individu, sedangkan dana yang diperoleh dari pajak untuk membiayai pembangunan. Dengan adanya sistem manajemen keuangan yang dipraktekkan pada ketika itu, mengindikasikan bahwa telah terdapat bentuk-bentuk pencatatan yang lazim, meskipun belum dikodifikasikan secara formal sebagai suatu cabang ilmu.

### **3. Praktek Akuntansi masa Daulah Islam**

Seorang guru besar dari *King Fahd University of Petroleum and Minerals* "Omar Abdullah Zaid" dalam bukunya "*al-Muhasabatul Maliyah fil mujtama'atil Islami*"(1997) telah terdapat manuskrip

akuntansi yang ditulis pada tahun 765 H/ 1363 M oleh seorang muslim, “**Abdullah bin Muhammad bin Kayah al Mazindarani**, yang berjudul “*Risalah Falakiyah Kitab As-Siyaqat*”. Tulisan ini masih tersimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman al Qanuni di Istanbul Turki, di bagian manuskrip dengan nomor 2756. Tulisan ini memuat sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan adalah huruf arab, dengan menggunakan bahasa yang bercampur antara bahasa arab, Persia, dan Turki yang populer di Daulah Utsmaniah.

Buku Mazindarani yang tidak dipublikasikan ini menyebutkan, bahwa pelaksanaan pembukuan yang populer ketika itu ketika mengatur agar ketika menulis laporan atau melakukan pencatatan akuntansi, harus dimulai dengan “bismillahirrahmanirrahim”. Brown and Johnson dalam bukunya “*Pacioli and Accounting*”(1963) *sebagaimana dikutip Omar Abdullah Zaid* terdapat keterangan bahwa dalam buku Luca Pacioli yang ditulis 131 tahun kemudian dengan judul “*Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*” (1494), terdapat informasi yang sama, tentang praktek pelaksanaan pembukuan yang mengharuskan dimulai dengan “Bismillah”.

Lebih lanjut Dalam buku yang berbentuk manuskrip itu, al Mazindarani menjelaskan hal-hal berikut :

- a. Sistem akuntansi yang populer saat itu, dan pelaksanaan pembukuan yang khusus bagi setiap sistem akuntansi.
- b. Macam-macam buku akuntansi yang wajib digunakan untuk mencatat transaksi keuangan.
- c. Cara menangani kekurangan dan kelebihan, yakni penyetaraan.

Muhammad al-Mursi Lasyin, dalam tesis magisternya di Universitas al-Azhar (1973) “*at-tanzhimul muhasabi lil amwalil ‘ammah fil Islami*, sebagaimana dikutip oleh Omar Abdullah Zaid, menemukan beberapa ketentuan pembukuan yang pernah dipraktikkan pada negara islam sebagai berikut :

- a. Apabila di dalam buku masih ada yang kosong, karena sebab apapun, maka harus diberi garis pembatas. Sehingga tempat yang kosong itu tidak dapat digunakan. Penggarisan ini dikenal dengan nama *Tarqin*.
- b. Harus mengeluarkan saldo secara teratur. Saldo dikenal dengan nama *Hashil*.
- c. Harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai dengan terjadinya.

- d. Pencatatan transaksi harus menggunakan ungkapan yang benar dan hati-hati dalam menggunakan kata-kata.
- e. Tidak boleh mengoreksi transaksi yang telah tercatat dengan coretan atau menghapusnya. Apabila seorang akuntan kelebihan mencatat jumlah suatu transaksi, maka dia harus membayar selisih tersebut dari kantongnya pribadi kepada kantor. Demikian pula jika seorang akuntan lupa mencatat transaksi pengeluaran, maka dia harus membayar jumlah kekurangan di kas, sampai dia dapat melacak terjadinya transaksi tersebut. Pada negara Islam, pernah terjadi seorang akuntan lupa mencatat transaksi sebesar 1300 dinar. Sehingga dia terpaksa harus membayar jumlah tersebut. Pada akhir tahun buku, kekurangan tersebut dapat diketahui, yaitu ketika membandingkan antara saldo buku dengan saldo buku bandingan yang lain, dan saldo bandingannya yang ada di kantor.
- f. Pada akhir periode tahun buku, seorang akuntan harus mengirimkan laporan secara rinci tentang jumlah (uang) yang berada di dalam tanggung jawabnya, dan cara pengaturannya terhadap jumlah uang tersebut.
- g. Harus mengoreksi laporan tahunan yang dikirim oleh akuntan, dan membandingkannya dengan laporan tahun sebelumnya dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan jumlah yang tercatat di kantor.
- h. Harus mengelompokkan transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai dengan karakternya dalam kelompok sejenis. Seperti mengelompokkan dan mencatat pajak yang memiliki satu karakter sejenis dalam satu kelompok.
- i. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan tersebut.
- j. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut.
- k. Ketika menutup saldo harus meletakkan suatu tanda khusus padanya.
- l. Setelah mencatat seluruh transaksi keuangan, maka harus memindahkan transaksi sejenis ke dalam buku khusus yang

disediakan untuk transaksi yang sejenis itu saja (posting ke buku besar).

- m. Harus memindahkan transaksi yang sejenis itu oleh orang lain yang independen, tidak terikat dengan orang yang melakukan pencatatan di buku harian dan buku yang lain.
- n. Setelah mencatat dan memindahkan transaksi keuangan di dalam buku-buku, maka harus menyiapkan laporan berkala, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan laporan keuangan itu harus rinci, menjelaskan pemasukan dan sumber-sumbernya serta pengalokasiannya.

#### **4. Dasar Hukum Akuntansi Syariah**

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut. Islam melalui Al Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ  
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا  
 شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)*

*kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Maksud dari ayat tersebut diatas *Bermuamalah* seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Disamping itu, Akuntansi Syari'ah harus berorientasi sosial. Akuntansi Syari'ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Dari ayat tersebut juga akuntansi itu juga memiliki beberapa prinsip yang pertama Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*), Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Kedua Prinsip Keadilan, Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan. Dan yang ketiga prinsip Kebenaran, Dalam akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan & pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.<sup>9</sup> Dalam pandangan Iwan Triyuwono bahwa Akuntansi Syari'ah yang berorientasi sosial merupakan salah upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai.<sup>10</sup>

### **C. Penutup**

1. Dalam akuntansi islam terdapat tiga nilai atau prinsip akuntansi yang secara umum yaitu pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi islam tersebut. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi islam.
2. Prinsip pertanggung jawaban, Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan.
3. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait .
4. Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.
5. Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan tansaksi-transaksi dalam ekonomi.
6. Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.

**Endnotes:**

- 
- <sup>1</sup> Sofian syafri Harahap.. *Teori Akuntansi*.( Jakarta: Raja Grafindo. 2005), hlm. 23.
- <sup>2</sup> Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Edisi 1, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009), hlm.17-19
- <sup>3</sup> Nazir habib dan Muhammad Hasanudin..*Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*. Terj. Andriyadi Ramli. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008). hlm. 15.
- <sup>4</sup> Ibid. hlm. 12.
- <sup>5</sup> Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi (Medan: Madinatera.2016)*, hlm.15
- <sup>6</sup> Nazir habib dan Muhammad Hasanudin. *Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*. Terj. Andriyadi Ramli (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 23.
- <sup>7</sup> Muhammad, *Akuntansi Syariah: Terori & Praktek untuk Perbankan Syariah*, (Jakarta : UPP STIM YKPN, 2003), hlm. 35.
- <sup>8</sup> Al-Qura'an Kementerian Agama RI
- <sup>9</sup> Dr. Syafaruddin Siregar (2015), *Akuntansi Islam*, Penerbit UIN Press
- <sup>10</sup> *Ibid*

**Daftar Pustaka**

- Sofian syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Nazir habib dan Muhammad Hasanudin, *Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*, Terj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Al-Quran Kementerian Agama RI
- Syafaruddin Siregar 2015, *Akuntansi Islam*, Penerbit UIN Press
- Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi, Medan: Madinatera.2016*
- Muhammad, *Akuntansi Syariah: Terori & Praktek untuk Perbankan Syariah*, Jakarta : UPP STIM YKPN, 2003
- Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Edisi 1, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009